



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 141 /K/411.013/2009

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR : 188/03/K/411.013/2009 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN (PA), KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009.

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dengan adanya Pegawai yang Pensiun dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengubah yang kelima Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/03/K/411.013/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/03/K/411.013/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009, sebagaimana telah diubah yang Keempat kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/ 97/K/411.013/2009 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengubah yang Kelima Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/03/K/411.013/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009, pada lampirannya sebagai berikut :

Halaman 3 (tiga) nomor urut 20 (dua puluh) kolom 3 (tiga) semula tertulis ***Drs. YUSUPH RANDA BUNGA, M.Si, IV/b, NIP. 110 026 268*** diubah dan diganti ***ADI SUYANTO, SE, IV/b, NIP. 19630413 1999003 1 012.***

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/03/K/411.013/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009, beserta perubahannya masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2009.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 1 - 09 - 2009

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005